

**PELAKSANAAN / EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN BERUPA
PERAMPASAN ASET TERPIDANA PERKARA TINDAK PIDANA
KORUPSI
(STUDI KASUS PUTUSAN NO.49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst)**

Skripsi Ini Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana
Hukum

Nama : Krisna Devan Dwi Haryono

Npm : 213300416003



**PROGRAM SARJANA
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
TAHUN
2025/2026**

IMPLEMENTATION / EXECUTION OF ADDITIONAL CRIMINAL
PENALTIES IN THE FORM OF
CONFISCATION OF ASSETS OF CONVICTED CRIMINAL
CASES
CORRUPTION
(CASE STUDY OF DECISION NO. 49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst)

This thesis is submitted as one of the requirements for obtaining a Bachelor of Law
degree.



Krisna Devan Dwi Haryono
213300416003

BACHELOR DEGREE
LEGAL SCIENCE STUDY PROGRAM
FACULTY OF LAW
2026

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI

Pelaksanaan / Eksekusi Pidana Tambahan Berupa Perampasan Aset Terpidana
Perkara Tindak Pidana Korupsi
(Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat)

Skrripsi ini telah kami setuju untuk di pertahankan di hadapan Tim Penguji
Program Studi Ilmu Hukum , Fakultas Hukum , Universitas Nasional

Jakarta , 1. Agustus 2026

Mengetahui,
Dekan Pembimbing



Prof. Dr. Basuki Reksa Wibowo, S.H., M.S. Sugryono, S.H., M.H.

TANDA PENGESAHAN DAN PENILAIAN SKRIPSI

**JUDUL SKRIPSI : PELAKSANAAN/EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN
BERUPA PERAMPASAN ASET TERPIDANA PERKARA TINDAK
PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NO.49/Pid.Sus-
TPK/2021/PN.Jkt.Pst)**

Skrripsi ini telah dipertahankan dihadapan tim penguji pada tanggal 26 Agustus 2025 dan dinyatakan LULUS dengan nilai A dan predikat Sangat Memuaskan

Jakarta, 29 Februari 2026

Mengetahui,

Dekan,

Pembimbing,

Prof. Dr. Basuki Rekso Wibowo, S.H., M.Si

Sugiyono, S., H., M., H

Tim Penguji,

Ketua,

Anggota,

Anggota,

Dr. Mustakim, SH, MH

Dr. Umar Husin, Sh., M.Hum

Sugiyono, SH, MH



LEMBAR PERNYATAAN

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Krisna Devan Dwi Haryono

Tempat, Tanggal Lahir : Pacitan, 16 September 2002

NPM : 213300416003

Program Studi : Ilmu Hukum

Dengan ini menyatakan dengan sebenarnya bahwa skripsi yang saya buat dengan judul **PELAKSANAAN/EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN BERUPA PERAMPASAN ASET TERPIDANA PERKARA TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS PUTUSAN NO.49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst)**, adalah benar karya saya sendiri dan belum pernah dipublikasi

Semua yang saya gunakan dalam skripsi ini dilakukan melalui penelitian kepustakaan dan penelitian orisinal. Bila dikemudian hari terbukti skripsi ini adalah plagiat maka saya bersedia mempertanggungjawabkan secara hukum dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya tanpa paksaan dari siapapun

Jakarta, 1 Agustus 2025


METERAI
TEMPEL
87 0003 7767699

Krisna Devan Dwi Haryono

MOTTO :

*“KESUKSESAN BUKAN MILIK ORANG PINTAR, TAPI
ORANG YANG SENANTIASA BERUSAHA”.*

Kupersembahkan kepada :

Orang Tua, dan Keluarga Besar Tersayang

KATA PENGANTAR

Puji Syukur, Alhamdulillah atas Rahmat ALLAH SWT tiada henti – hentinya memberi hidayah, serta rezeki karunia – nya yang tidak mampu penulis ungkapkan senantiasa memberikan kemudahan untuk penulis hingga skripsi yang berjudul “**(Pelaksanaan / Eksekusi Pidana Tambahan Berupa Perampasan Aset Terpidana Perkara Tindak Pidana Korupsi (Studi Kasus Di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat))**”, dapat terselesaikan dengan baik, sebagai salah satu syarat guna memperoleh gelar sarjana strata satu (S1) ilmu hukum di, Fakultas Hukum Universitas Nasional

Penulis mendapatkan banyak Pelajaran, motivasi serta dukungan dan bantuan dari banyak pihak dari mulai pelaksanaan sampai tersusunnya skripsi ini. Maka perkenalkan lah saya sebagai penulis menyampaikan rasa hormat terima kasih untuk seluruh pihak dan yang terhormat Bapak Sugiyono S., H., M., H selaku dosen pembimbing dan seluruh dosen Universitas Nasional yang sudah membantu selama masa perkuliahan ini

Pada kesempatan ini penulis juga sampaikan terima kasih banyak kepada para pihak yang telah memberikan dukungan dan bantuan baik moril maupun materil dalam menyelesaikan studi dan penulisan skripsi ini, kepada yang terhormat Dr.El Amry Bermawi Putera.,M.,A., selaku Rektor Universitas Nasional, Prof.Dr.Basuki Rekso Wibowo.,S.,H.,M.,S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Nasional, Dr.Mustakim.,S.,H.,M.,H., selaku Wakil Dekan Fakultas

Hukum Universitas Nasional, Masidin Nasrip.,S.,H.,M.,H., selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Nasional

Selain itu, pada kesempatan ini penulis juga ingin menyampaikan rasa terima kasih yang setinggi – tingginya kepada kedua orang tua dan keluarga yang senantiasa selalu mensupport baik segi materi dan doa yaitu bapak Teguh Haryono S., E , Alm Ibu Tanti Eka Mardyawati A.,MD. , Bude Wuryaningsih S.,E , Om Dokter Ratno Budi Prasajo ,

Dalam proses penyelesaian skripsi ini tentunya masih banyak kekurangan, adanya kritik dan saran diperlukan untuk menjadikan penulis dengan membangun dan bersifat positif kepada penulis dalam penulisan skripsi hukum ini

Penulis berharap skripsi ini dapat memberikan manfaat dan memberikan tambahan bagi pembaca



Jakarta , ... Agustus 2025

Krisna Devan Dwi Haryono

ABSTRAK

PROGRAM SARJANA UNIVERSITAS NASIONAL

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM

1. Nama : Krisna Devan Dwi Haryono
2. NPM : 213300416003
3. Judul Skripsi : PELAKSANAAN / EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN BERUPA PERAMPASAN ASET TERPIDANA KOUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGARI JAKARTA PUSAT)
4. Halaman : Halaman Pengantar iii, Halaman Isi 81
5. Abstrak : Mengembalikan kerugian negara melalui perampasan yang disebabkan oleh tindak pidana korupsi adalah tujuan utama pemberantasan tindak pidana korupsi, karena merupakan kejahatan luar biasa yang berdampak sistematis terhadap kehidupan berbangsa dan bernegara. Namun, dalam kehidupan nyata, perampasan aset masih menghadapi berbagai tantangan, baik dari segi hukum substantif, hukum acara, hingga tantangan teknis dan politis. Tidak ada undang-undang khusus yang mengatur perampasan aset selain Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang, yang masing-masing memiliki beberapa ketentuan. Karena RUU Perampasan Aset belum disahkan hingga sampai sekarang, upaya pengembalian aset menjadi sulit. Menjadi relevan untuk penelitian karena kasus ini menimbulkan banyak masalah terkait perampasan aset yang dihasilkan dari Tindakan kejahatan. Penelitian ini akan menjelaskan bagaimana cara agar perampasan aset dijalankan, tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum, dan solusi yang dapat ditawarkan untuk meningkatkan dan adil proses pemulihan aset.
Kata Kunci: Pelaksanaan / Eksekusi Pidana Tambahan Berupa Perampasan Aset Terpidana Perkara Tindak Pidana Korupsi.

6. Daftar Pustaka : 12 Buku, 9 Perundanga-undangan, Jurnal 6
7. Dosen Pembimbing : Sugiono., S.,H.,M.,H.,



ABSTRACT

NATIONAL UNIVERSITY UDERGRADUATE PROGRAM LAW STUDI PROGRAM

1. *Name* : *Krisna Devan Dwi Haryono*
2. *NPM* : *213300416003*
3. *Title* : *IMPLEMENTATION / EXECUTION OF ADDITIONAL CRIMINAL PENALTIES FOR SEVERAL CONFISCATION OF CONVICTED CONVICTS' ASSETS IN COUPTION (CASE STUDY AT THE CENTRAL JAKARTA DISTRICT PROSECUTOR OFFICE)*
4. *Number Of Pages* : *Introduction page iii, Page contents 81*
5. *Abstract* : *Recovering state financial losses through the mechanism of asset confiscation caused by criminal acts of corruption is the main objective of eradicating criminal acts of corruption, because it is an extraordinary crime that has a systematic impact on the life of the nation and state. However, in real life, asset confiscation still faces various challenges, both in terms of substantive law, procedural law, as well as technical and political challenges. There is no specific law that regulates asset confiscation other than Law Number 31 of 1999 concerning the Eradication of Criminal Acts of Corruption, Law Number 20 of 2001 concerning the Eradication of Criminal Acts of Money Laundering, and Law Number 8 of 2010 concerning the Prevention and Eradication of Criminal Acts of Money Laundering, each of which has several provisions. Because the Aset Forfeiture Bill has not yet been passed, asset recovery efforts are hampered. This case is relevant for this research because it raises numerous issues related to the forfeiture of assets resulting from criminal activity. This research will explain how asset forfeiture is implemented, the challenges faced by law enforcement officials, and possible solutions to improve and ensure a fairer asset recovery process. **Keywords:** *Implementation/Execution of**

Additional Criminal Punishment in the Form of Confiscation of Assets of Convicted Persons in Corruption Crimes.

6. *Biography*
7. *Supervisor*

: 12 Book's, 9 Legislation, Jurnal's and websites 6
: Sugiono., S.,H.,M.,H.,



DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL

TANDA PERSETUJUAN SKRIPSI..... i

MOTTO..... ii

KATA PENGANTAR iii

ABSTRAK..... v

DAFTAR ISI ix

BAB I PENDAHULUAN 1

A. Latar Belakang Masalah 1

B. Rumusan Masalah 10

C. Tujuan Dan Manfaat Penulisan 11

D. Kerangka Teori dan Konseptual 12

E. Metode Penelitian 15

F. Teknik Analisis Data 17

G. Sistematika Penulisan 17

**BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG MEKANISME EKSEKUSI
PUTUSAN PENGADILAN DALAM PERKARA PIDANA, KERJA SAMA
INTERNASIONAL DALAM ASET RECOVERY, DAN KEDUDUKAN
SANKSI PIDANA PERAMPASAN ASET SEBAGAI PIDANA TAMBAHAN
.....20**

A. Pidana Tambahan Berupa Perampasan Aset20

B. Mekanisme Eksekusi Putusan Pengadilan Dalam Perkara Pidana	31
C. Kerja Sama Internasional Dalam Asset Recovery	38
D. Kedudukan Sanksi Pidana Perampasan Aset Sebagai Pidana Tambahan .	44

BAB III FAKTA HUKUM HASIL PENELITIAN TENTANG PELAKSANAAN PUTUSAN PENGADILAN PERKARA PIDANA NOMOR 49/PID.SUS-TPK /2021/PN.JKT.PST OLEH KEJAKSAAN NEGERI JAKARTA PUSAT

JAKARTA PUSAT	53
A. Ringkasan Putusan.....	53
B. Pelaksanaan Putusan oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat.....	53
1. Perampasan dan Penyitaan Aset.....	53
2. Pelelangan Aset.....	55
3. Penitipan Aset.....	55
C. Evaluasi Pelaksanaan Putusan.....	56
1. Penerapan Sanksi Kumulatif	56
2. Hambatan dan Tantangan.....	56
D. Tugas dan Wewenang Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat dalam Pelaksanaan Pidana Tambahan	57
E. Temuan Penting.....	58
F. Lampiran	58

BAB IV ANALISIS YURIDIS PELAKSANAAN / EKSEKUSI PIDANA TAMBAHAN BERUPA PERAMPASAN ASET TERPIDANA PERKARA

**TINDAK PIDANA KORUPSI (STUDI KASUS DI KEJAKSAAN NEGERI
JAKARTA PUSAT)..... 60**

A. Pelaksanaan Eksekusi Pidana Tambahan Berupa Perampasan Aset Terhadap
Terpidana Tindak Pidana Korupsi di Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat..... **60**

B. Kendala Yang Dihadapi Oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Dalam
Melaksanakan Eksekusi Pidana Tambahan Berupa Perampasan Aset Terhadap
Terpidana Korupsi Solusi atau Upaya yang Dapat Dilakukan Oleh Aparat Penegak
Hukum, Khususnya Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat Dalam Mengatasi Kendala
Pelaksanaan Perampasan Aset..... **69**

C. Solusi dan Upaya oleh Kejaksaan Negeri Jakarta Pusat..... **78**

BAB V PENUTUP 79

A. Kesimpulan..... **79**

B. Saran..... **80**

DAFTAR PUSTAKA..... 81



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS NASIONAL
Nomor: 025/DK- FH/IV/2025
- Lampiran 2 : Berita Acara Ujian Sidang Skripsi Komprehensif
- Lampiran 3 : Tanda Persetujuan Perbaikan Skripsi
- Lampiran 4 : Hasil Cek Turnitin
- Lampiran 5 : Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat NO.49/Pid.Sus-TPK/2021/PN.Jkt.Pst

